

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 334/Daglu.1/SD/03/2018  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Penyampaian Permendag Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.

Jakarta, 2 Maret 2018

Yth.

Sdr. Kepala Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PNBPN Di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Maka bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan pembayaran PNBPN atas jasa penerbitan dokumen SKA.

Memperhatikan hal tersebut :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 640/DAGLU/SD/10/2017 tentang Perubahan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 728/DAGLU/SD/11/2017 tentang Penjelasan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal, sejak tanggal 26 Maret 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan demikian bahwa tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 25.000/set., berlaku sejak tanggal 11 Nopember 2017.
3. Sistem pembayaran elektronik ( *e-payment* ) PNBPN SKA mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2018.
4. Kepada Saudara Kepala Instansi Penerbit SKA untuk segera mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud dan menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri

Marthin

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia;
2. Inspektorat IV, Kemendag;
3. Biro Keuangan, Kemendag;
4. Biro Hukum, Kemendag;
5. Direktorat PNBPN, Ditjen Anggaran, Kemenkeu.



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang terkait dengan tarif penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108/M-DAG/PER/12/2015 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya dari jasa penerbitan surat keterangan asal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali tarif penerimaan negara atas penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia;
  - c. bahwa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembayaran penerimaan negara atas

penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia, perlu mengatur pelaksanaan pembayaran penerimaan negara atas penerbitan surat keterangan asal untuk barang asal Indonesia secara elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1135);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/09/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1519);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

2. Sistem Elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan permohonan dan penerbitan SKA secara elektronik.
3. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
4. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
6. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
7. Pembayaran PNBPN adalah kegiatan pelunasan PNBPN oleh Eksportir ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi.
8. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
9. Sistem Penerimaan Negara adalah sistem penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.
10. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem Informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Rencana PNBPN, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBPN.
11. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem Billing atau suatu jenis pembayaran atau penyetoran yang akan dilakukan oleh Eksportir.



12. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pos persepsi.
13. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
14. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran Penerimaan Negara sebagai *collecting agent* dalam Sistem Penerimaan Negara menggunakan surat setoran elektronik.
15. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti transaksi penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh sistem.
16. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
17. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindari, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, teorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
18. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

21. Direktorat Jenderal Anggaran adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran pada Kementerian Keuangan.

#### Pasal 2

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak diatas Formulir SKA asli yang diperoleh dari IPSKA.

#### Pasal 3

Setiap permohonan Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan tarif atas PNBPN.

#### Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap 1 (satu) set Formulir SKA ditetapkan sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) 1 (satu) set Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan 1 (satu) nomor serial yang tertera pada pojok kiri bawah Formulir SKA.

#### Pasal 5

- (1) Eksportir melakukan pemesanan Formulir SKA melalui e-SKA setelah mendapatkan Hak Akses.
- (2) Ketentuan untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Eksportir bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data dalam pemesanan Formulir SKA.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan pemesanan Formulir SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Eksportir memperoleh Kode *Billing* yang harus dibayar.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SIMPONI Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang sudah terintegrasi dengan e-SKA.



- (3) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kedaluwarsa selama 24 jam terhitung sejak diperoleh Kode *Billing*.

#### Pasal 7

- (1) Eksportir melakukan Pembayaran PNBPN sesuai dengan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi.
- (3) Atas Pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank/Pos Persepsi menerbitkan BPN dengan teraan NTPN sebagai tanda bukti pelunasan.

#### Pasal 8

IPSKA memberikan Formulir SKA kepada Eksportir setelah NTPN diterima secara elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Eksportir bertanggung jawab langsung atas penggunaan Formulir SKA.
- (2) Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak dan/atau hilang harus dilaporkan secara:
  - a. elektronik melalui e-SKA; atau
  - b. tertulis kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem:

- a. tidak dapat diakses;
- b. tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*; dan
- c. tidak dapat menerbitkan NTPN,

maka proses pada huruf a, b, dan c di atas dihentikan sampai sistem kembali berfungsi secara normal.

Pasal 11

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Eksportir dan Bank/Pos Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan kebutuhan IPSKA, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan pengadaan dan penyaluran Formulir SKA.
- (2) Kepala IPSKA wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Formulir SKA melalui sistem Manajemen Form SKA yang telah terkoneksi secara langsung antara Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan IPSKA.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerima PNBPN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri wajib membuat laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan setiap bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik maupun tertulis kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 14

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108/M-DAG/PER/12/2015 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1994), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 22 Februari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA